



**PUTUSAN**  
**Nomor -/Pdt.G/2022/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat/ Tanggal Lahir: Nabire/ 29 Juni 2003, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Kristen, Alamat: Kabupaten Nabire Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat/ Tanggal Lahir: Batusura / 7 Agustus 1994, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Sopir, Alamat: Kabupaten Nabire Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 23 November 2022 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2022/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama pada tanggal 12 April 2022, Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : 9104-KW-13042022-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 13 April 2022 (Fotocopy terlampir);
2. Selama Pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Nabire dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : (Fotocopy Akte Kelahiran anak terlampir);
3. Bahwa awal selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis di pernikahan kami karena Tergugat Tidak Menafkahi Penggugat dan Anaknya;
4. Bahwa Tergugat sering berkata/bertindak kasar kepada Penggugat bahkan sampai merendahkan harga diri Penggugat dan bahkan berlaku kasar dan tidak sopan terhadap Orang Tua dan Keluarga Penggugat;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Nabire berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 9104-KW-13042022-0006 tanggal 13 April 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama : Anak, Lahir di Nabire pada tanggal 12 Mei 2022, Jenis Kelamin Laki-laki;  
Berada dalam Pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa membatasi hak dari Tergugat selaku ayah untuk bertemu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Membebaskan Biaya kepada Tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 145 jo Pasal 146 RBg, kedua belah pihak telah datang di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gerson Hukubun, S.H., pada Pengadilan Negeri Nabire sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan damai dan rukun kembali, namun tidak berhasil dan Penggugat berkehendak untuk tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya Penggugat menyatakan tidak adanya perubahan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-6, yaitu:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk NIK 9104016906030001 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu tanda penduduk NIK 7318170708940001 atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 9104-KW-13042022-0006 antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan Gereja Kristen Injil di Tanah Papua antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9104010404220016 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran No. 9104-LT-27072022-0035 atas nama Anak, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup, dan di persidangan terhadap bukti surat berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yan Palembang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara agama Kristen dan telah dicatatkan pernikahan mereka di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama pada tanggal 12 April 2022 dalam Akta Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-13042022-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 13 April 2022;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak lahir di Nabire pada tanggal 12 Mei 2022;
- Bahwa saat ini umur anak Penggugat dan Tergugat sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sebelum ada permasalahan ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kami di malompo bawah Kabupaten Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 2 (dua) Minggu setelah menikah, dan sejak saat itu juga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bentak-bentak Penggugat mengatakan babi anjing dan Tergugat pernah banting uang diatas meja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat sebagai sopir pedalaman;
- Bahwa yang membiaya Penggugat dan anaknya adalah kami sebagai orang tua dan keluarga besar kami;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berusaha didamaikan oleh keluarga untuk mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dikarenakan sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Debora Bunga, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai cucu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara agama Kristen dan telah dicatatkan pernikahan mereka di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama pada tanggal 12 April 2022 dalam Akta Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-13042022-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 13 April 2022;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak lahir di Nabire pada tanggal 12 Mei 2022;
- Bahwa saat ini umur anak Penggugat dan Tergugat sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sebelum ada permasalahan ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kami di malompo bawah Kabupaten Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 2 (dua) Minggu setelah menikah, dan sejak saat itu juga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bentak-bentak Penggugat mengatakan babi anjing dan Tergugat pernah banting uang diatas meja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat sebagai sopir pedalaman;
- Bahwa yang membiaya Penggugat dan anaknya adalah kami sebagai orang tua dan keluarga besar kami;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berusaha didamaikan oleh keluarga untuk mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dikarenakan sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat dikarenakan sering terjadi perkecokan akibat Tergugat sering berkata/bertindak kasar kepada Penggugat dan tidak sopan kepada orang tua dan keluarga Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 yang diajukan Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Nabire Provinsi Papua dan berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat beralamat di Kabupaten Nabire Provinsi Papua, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Pengadilan Negeri Nabire berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, hal tersebut dapat menguatkan dalil Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Nab



Menimbang bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

- 1) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan para saksi yang menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 12 April 2022 di Kabupaten Nabire, selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire sebagaimana bukti P-3 tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 9104-KW-13042022-0006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 13 April 2022, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah *"Apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan akibat Tergugat sering berkata/bertindak kasar kepada Penggugat dan tidak sopan kepada orang tua dan keluarga Penggugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian ?"*;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 163 HIR / 283 RBg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya. Agar bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan secara bersama-sama, sehingga penyelesaian perkara ini dapat dilaksanakan hingga tuntas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat yakni sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum Penggugat nomor 1 (satu) yaitu *"Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*, oleh karena petitum ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir nanti, setelah petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat poin 2 (dua) yaitu “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Nabire berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 9104-KW-13042022-0006 tanggal 13 April 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan alasan mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering berkata/bertindak kasar kepada Penggugat bahkan sampai merendahkan harga diri Penggugat dan bahkan berlaku kasar dan tidak sopan terhadap Orang Tua dan Keluarga Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat sering bentak-bentak Penggugat mengatakan babi anjing dan Tergugat pernah banting uang diatas meja, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak setelah 2 (dua) bulan menikah dan sejak itu juga hingga saat ini Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dengan Penggugat;

Menimbang bahwa para saksi di persidangan juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah berusaha didamaikan untuk

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga kedua belah pihak oleh keluarga namun tidak membuahkan hasil, dan berdasarkan keterangan dari para saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dikarenakan sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terungkap bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak 2 (dua) minggu setelah pernikahannya hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sejak setelah 2 (dua) minggu pernikahannya hingga saat ini tidak tinggal satu rumah, dan perselisihan tersebut sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, maka apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan dengan kondisi demikian maka akan memberikan dampak negatif bagi hubungan kedua belah pihak kedepan, hal tersebut juga dikatikan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dalam petitum nomor 2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) yaitu *"Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama : Anak, Lahir di Nabire pada tanggal 12 Mei 2022, Jenis Kelamin Laki-laki, berada dalam Pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan*



mandiri tanpa membatasi hak dari Tergugat selaku ayah untuk bertemu”, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu Abraham Maraya Palembang yang lahir pada tanggal 12 Mei 2022 (*vide*: bukti P-6);

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan pengertian Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Berdasarkan pengertian Anak dalam Undang-Undang tersebut diatas diperoleh fakta anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 8 (delapan) bulan masih masuk kategori anak sehingga untuk menghindari anak Penggugat dan Tergugat menjadi anak terlantar yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan terungkap bahwa anak saat ini tinggal bersama Penggugat, dan selama ini yang membiayai anak tersebut adalah orang tua dan keluarga besar dari Penggugat, berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, maka Majelis Hakim menilai petitum Penggugat nomor 3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat) yaitu “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan itu dilangsungkan dan oleh Pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa: “dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di Kabupaten Nabire dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/91/V/2007 dan dengan telah dikabulkannya petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) tersebut diatas, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat nomor 5 (lima) yaitu “Membebaskan Biaya kepada Tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya“, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum Penggugat nomor 5 (lima) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka dengan demikian terhadap petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Nabire berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 9104-KW-13042022-0006 tanggal 13 April 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama : Anak Lahir di Nabire pada tanggal 12 Mei 2022 Jenis Kelamin Laki-laki, berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa membatasi hak dari Tergugat selaku ayah untuk bertemu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GERSON HUKUBUN, S.H., dan I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MARTHA TASIK, S.IP., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GERSON HUKUBUN, S.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTHA TASIK, S.IP

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp360.000,00;
anggilan .....	:	
Jumlah	:	Rp480.000,00;

( empat ratus delapan puluh ribu rupiah )